



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, NIK 0000000000000000 tempat dan tanggal lahir Sungai Duri, 25 April 1996/ umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK 0000000000000000 tempat dan tanggal lahir Sungai Jaga B, 04 Agustus 1995/ umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 02 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Mpw, tanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan permohonannya untuk melakukan perceraian terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2018 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 16 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan 3/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah kontrakan selama 6 (enam) bulan yang beralamat di Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas yang beralamat di Dusun Sutra RT. 010 RW. 003 Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

3.1 xxxxxxxxxx, lahir di Sungai Pangkalan pada tanggal 07 Juni 2019, Pendidikan Taman Kanak-kanak;

3.2 xxxxxxxxxxxx, lahir di Kota Singkawang pada tanggal 16 Oktober 2024, Pendidikan Belum Sekolah;

Sekarang kedua anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2018 kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon suka stalking mantan Termohon namun Termohon tidak mengakuinya, sehingga Pemohon merasa cemburu kepada Termohon;

5. Bahwa sejak masalah tersebut Pemohon tidak boleh salah sedikit pun di mata Termohon, jika menurut Termohon Pemohon salah, Termohon pasti marah-marah kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak betah ada di rumah;

6. Bahwa Termohon tidak pernah berubah, Termohon tetap masih suka marah-marah kepada Pemohon, sehingga Pemohon mencoba untuk mencari pasangan lain yang mengerti kepada Pemohon dan Pemohon ketahuan oleh Termohon pada bulan Mei 2024;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada bulan Juni 2024 Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon ke alamat Pemohon tersebut di atas yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sampai sekarang;

8. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon masih ada

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan 3/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi berkomunikasi dan Pemohon juga masih ada memberikan nafkah kepada Termohon dan anak;

9. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga Termohon namun tidak pernah berhasil;

10. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kedua belah diperintahkan untuk upaya mediasi serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bella Deva Meilandri, S.H., CPM, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Januari 2025, dan upaya tersebut berhasil sebagian;

Bahwa setelah mediasi Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan atas nasehat tersebut, Pemohon dan Termohon kembali berdamai, serta

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan 3/Pdt.G/2025/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonan perceraian;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, Hakim tidak berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya dan perdamaian tersebut berhasil dilakukan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Termohon suka stalking mantan Termohon;

Menimbang, bahwa hakim telah menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, Hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut sebelum adanya jawaban dari Termohon, oleh karenanya terhadap pencabutan perkara tersebut Pemohon tidak perlu persetujuan Termohon, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan 3/Pdt.G/2025/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pencabutan perkara tersebut Hakim mengabulkannya dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Mpw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mempawah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Munawir, S.E.I, M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. **Nani Indriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan 3/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Munawir, S.E.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nani Indriani, S.Ag

Rincian biaya :

1. PNBP

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Pencabutan	:	Rp.	10.000,00

2. Proses : Rp. 75.000,00

3. Panggilan : Rp. 16.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 171.000,00